

PARTAI KEADILAN



SEJAHTERA

PKS

DITERIMA

HARI

JUM'AT

TANGGAL

: 31 MEI 2019

JAM

: 08.10 WIB

ASLI

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

TAHUN 2019

**BERKAS PERMOHONAN
PERBAIKAN
Provinsi Papua**

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. DPRD Provinsi Papua, | Daerah Pemilihan 4 |
| 2. DPRD Kab. Puncak, | Daerah Pemilihan 1 |
| 3. DPRD Kab. Puncak, | Daerah Pemilihan 3 |
| 4. DPRD Kab. Mappi, | Daerah Pemilihan 1 |
| 5. DPRD Kab. Kep. Yapen, | Daerah Pemilihan 1 |
| 6. DPRD Kab. Lanny Jaya, | Daerah Pemilihan 1 |
| 7. DPRD Kab. Lanny Jaya, | Daerah Pemilihan 2 |

Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,
e-mail: timphu.pks2019@gmail.com
HP. 081380481335 - 085838947478*

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : **Perbaikan Permohonan** Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Mohamad Sohibul Iman
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3276020510650014
- Nama** : Mustafa Kamal
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)
Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Daerah pemilihan :

1. DPRD Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4
2. DPRD Kabupaten Puncak, Daerah Pemilihan 1
3. DPRD Kabupaten Puncak, Daerah Pemilihan 3
4. DPRD Kabupaten Mappi, Daerah Pemilihan 1
5. DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan 1
6. DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan 1
7. DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan 2

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan, S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540
19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi, S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani, S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfritri, S.H., M.H.	3173084809790009	07.11182

26.	Widy Kartika, S.H., M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia, S.H., M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai, S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori, S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay, S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat, S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan, S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan, S.H., M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman, S.H.	1671061608820011	14.00776
37.	Darussalam, S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah, S.H., M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid, S.H., M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Imam Sutopo, S.H.	9103012606810005	16.02170
44.	Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H.	8171022310690007	15.00037
45.	Malik Raudhi Tuasamu, S.H.	8101132203890002	16.81.00463

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: *timphu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (Bukti P.A)

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, nomor urut 8 (delapan). (Bukti P.B).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.00 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota di Provinsi Papua, adalah sebagai berikut :

4.1. DPRD PROVINSI PAPUA, DAERAH PEMILIHAN PAPUA 4

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken atau ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Daerah yang melaksanakan secara penuh pemungutan suara dengan sistem noken adalah **Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Dogiyai.**
2. Bahwa Daerah Pemilihan Papua 4 (empat) meliputi **KAB. TOLIKARA, KAB. PUNCAK, KAB. PUNCAK JAYA.** Di mana masing - masing kabupaten dalam pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken.
3. Bahwa dalam penghitungan telah terjadi PERBEDAAN perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk pengisian keanggotaan DPRD Propinsi Papua Dapil 4 antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan hilangnya kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon, sebagaimana Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHANSUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKS	7.500	4.982	(2.518)

4. Bahwa adanya selisih suara di atas **AKIBAT DARI KESALAHAN TERMOHON** dalam mengisi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara keseluruhan (Model DC1-DPRP di **KAB. TOLIKARA, PUNCAK, PUNCAK JAYA**, sehingga menyebabkan terjadinya **PENGURANGAN** perolehan suara Pemohon. Bahwa Pemohon dapat membuktikan perolehan suara Pemohon di Kampung Amungkalpia, Distrik Amungkalpia, Kabupaten Puncak, Propinsi Papua yang sebenarnya juga memperoleh 3.982 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua) suara (**Vide Bukti Video P-14**), dan perolehan suara Pemohon di Kampung Golu, Distrik Bina, Kabupaten Puncak, Propinsi Papua yang juga sebenarnya memperoleh 1.000 (seribu) suara (**Vide Bukti Video P-15**). Jelas dan terang bahwa perolehan suara Pemohon dan Termohon secara keseluruhan tidaklah sesuai, bahkan jika dilihat selisih **berdasarkan Model DC1-DPRP, Daerah Pemilihan Papua 4, Provinsi Papua dan fakta-fakta video** terjadi selisih pengurangan sebesar 2.518 (dua ribu lima ratus delapan belas) suara. (**Vide Bukti P-12**)
5. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus (Model DC2-KPU) pada Dapil 4 Papua pada tanggal 13 Mei 2019 diperoleh 4 (empat) peristiwa adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah di uraikan oleh saksi dari Partai Berkarya yang bernama Dr. Been Kogoya, SP. MMA (**Vide Bukti P-1**).
6. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus (Model DC2-KPU) pada Dapil 4 Papua pada tanggal

14 Mei 2019 diperoleh 5 (lima) peristiwa adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah di uraikan oleh saksi yang bernama Sehan Hanabun, SH. (**Vide Bukti P-2**).

7. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus (Model DC2-KPU) pada **Kabupaten Puncak Jaya** secara keseluruhan pada tanggal 14 Mei 2019 diperoleh peristiwa adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah di uraikan oleh saksi yang bernama Jongki Latupeirissa (**Vide Bukti P-3**).
8. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus (Model DC2-KPU) pada Dapil 4 Papua pada tanggal 14 Mei 2019 diperoleh peristiwa adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah di uraikan oleh saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bernama B.H. Arisoy (**Vide Bukti P-4**).
9. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Puncak secara keseluruhan sebagaimana telah Pemohon uraikan pada poin 7 (tujuh), BAWASLU Propinsi Papua melalui surat Nomor : 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tertanggal 14 Mei 2019, Perihal **REKOMENDASI** yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua (**Vide Bukti P-5**), ditemukan beberapa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang dalam **surat rekomendasi pada angka 3 huruf d, e, dan f yang menyatakan :**
 - d. Bahwa formulir Model DB1 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DB1 DPR, DB1 DPD dan DB1 DPRD Provinsi **BARU DISERAHKAN** oleh KPU Kabupaten Puncak kepada Bawaslu Kabupaten Puncak pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Provinsi akan dimulai;
 - e. Bahwa **Formulir Model C1 untuk semua jenis pemilihan TIDAK DIBERIKAN** kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Puncak serta DA1 untuk semua Jenis Pemilihan tidak diberikan kepada Saksi;

- f. Bahwa dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara berupa **formulir model DA1 yang TIDAK DIBERIKAN kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Puncak berjumlah 25 Distrik** yang ada di Kabupaten Puncak.

Sungguh jelas beberapa peristiwa diatas diperoleh pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Bahwa sebagaimana diatur tentang **Pemungutan Suara Ulang** dalam **Pasal 65 ayat (2) huruf a** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan :

1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

2) **Pemungutan Suara di TPS WAJIB DIULANG** apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. **pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
11. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua memberikan kesimpulan terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di **Kabupaten Puncak secara keseluruhan (Vide Bukti P-9)** sebagaimana tertuang dalam **surat Nomor : 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019**, tertanggal 14 Mei 2019, perihal **rekomendasi pada angka 4 (empat), yang menyatakan :**
- “Berdasarkan angka 3 (tiga) diatas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk KPU Kabupaten Puncak tingkat Provinsi TIDAK DIAKUI oleh Bawaslu Provinsi Papua;”**
12. Bahwa dalam kesimpulan dari adanya 6 (enam) peristiwa dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah Pemohon uraikan beberapa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu pada poin 9 (sembilan) diatas, surat **Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua** pada poin 11 (sebelas) tidak mengakui Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk KPU Kabupaten Puncak Provinsi Papua. Padahal telah jelas **TEMUAN DAN FAKTA DILAPANGAN** terhadap uraian beberapa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang hanya menerapkan Pasal 67 ayat (2) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, tapi juga perlu menerapkan Pasal 65 ayat (2) huruf a Peraturan KPU No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Hal ini jelas bahwa Bawaslu Provinsi Papua TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBAN untuk bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang, tidak melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, karena Bawaslu Provinsi Papua memberikan suatu jawaban dan atau kesimpulan TIDAK UTUH MENERAPKAN aturan, untuk menggunakan Pasal 372 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

13. Bahwa Pemohon menilai berdasarkan adanya fakta-fakta sebagaimana yang telah Pemohon uraikan sesuai surat Nomor : 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tertanggal 14 Mei 2019, Perihal Rekomendasi dengan disandingkan regulasi Peraturan KPU yang berlaku, **sesungguhnya yang terjadi dugaan pelanggaran pemilu pada Daerah Pemilihan Kabupaten Puncak secara keseluruhan, Provinsi Papua telah terjadi pelanggaran pemilu yang TERSTRUKTUR, MASIF dan SISTEMATIS, sehingga KPU Provinsi Papua TIDAK JUGA MENINDAKLANJUTI surat Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua**, hal ini sebagaimana tertuang dalam surat BERITA ACARA Nomor : 79/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2019 tentang TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA TERHADAP HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI PAPUA UNTUK KPU KABUPATEN PUNCAK, isi surat ini **hanya MENGULANG** temuan fakta-fakta dari Surat Rekomendasi Bawaslu Propinsi Papua. (**Vide Bukti P-6**).
14. Bahwa keberatan-keberatan juga tetap disampaikan oleh Para Saksi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi, sebagai berikut :

- a. Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di tingkat Provinsi, Jenis Pemilu DPD yang diajukan oleh Wilhelmy Batorat, tertanggal 16 Mei 2019. (**Vide Bukti P-7**)
 - b. Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di tingkat Provinsi, Jenis Pemilu DPD yang diajukan oleh Yohanes Fajar, tertanggal 17 Mei 2019. (**Vide Bukti P-8**)
 - c. Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di tingkat Provinsi, Jenis Pemilu DPR dan DPRD Provinsi yang diajukan oleh Imam Sutopo, SH tertanggal 18 Mei 2019. (**Vide Bukti P-10**)
 - d. Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di tingkat Provinsi, Jenis Pemilu DPR yang diajukan oleh H. Angkohan tertanggal 19 Mei 2019. (**Vide Bukti P-11**)
15. Bahwa KPU Provinsi Papua dalam BERITA ACARA Nomor : 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 juga mengakui adanya kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi. (**Vide Bukti P-13**)

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRP Kabupaten

sepanjang di Daerah Pemilihan Papua 4, DPRD Kabupaten Puncak, Provinsi Papua;

3. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Puncak secara keseluruhan di Provinsi Papua. Diperoleh pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini,

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(ex aequo et bono)

4.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN PUNCAK, DAERAH PEMILIHAN 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PUNCAK

Bahwa Pemohon (Partai PKS) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

KABUPATEN PUNCAK

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI PKS) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PUNCAK - DAPIL 1

	Distrik Ilaga Utara	Distrik Amungkalpia	Distrik Gome Utara	Total
Pemohon	1.112	1.000	3.473	5.585
Termohon	330	0	724	1.054

1. Bahwa Sistem Noken atau ikat adalah suatu bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat sesuai nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat.
2. Bahwa hal ini ditegaskan dalam pengertian sistem noken sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken atau ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum tahun 2019. (**Vide Bukti P.18,**)

3. Bahwa dalam lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken atau ikat di Provinsi Papua dalam pemilihan umum tahun 2019, wilayah di Kabupaten Provinsi Papua yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam pemilihan umum tahun 2019 yaitu :

NO	KABUPATEN	WILAYAH
1	Kabupaten Yahukimo	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di Distrik Dekai
2	Kabupaten Jayawijaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Wamena, di Distrik Wamena Kota; 2. Kelurahan Sinapuk, di Distrik Wamena Kota; dan 3. Kelurahan Sinakma, di Distrik Wamena Kota.
3	Kabupaten Nduga	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
4	Kabupaten Mamberamo Tengah	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Kobakma, di Distrik Kobakma; dan 2. Kampung Kelila, di Distrik Kelila
5	Kabupaten Lanny Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi di Distrik Tiom;

		2. Kampung Ekanom, di Distrik Pirime; 3. Kampung Yorenime, di Distrik Makki; 4. Kampung Yogobak, di Distrik Nogi; dan 5. Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game di Distrik Yiginua
6	Kabupaten Tolikara	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/lkat, kecuali di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera di Distrik Karubaga.
7	Kabupaten Puncak Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/lkat
8	Kabupaten Puncak	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/lkat
9	Kabupaten Paniai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/lkat
10	Kabupaten Intan Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/lkat
11	Kabupaten Deiyai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/lkat
12	Kabupaten Dogiyai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/lkat

4. Bahwa pemungutan suara dengan sistem noken ditetapkan melalui pernyataan sikap dari Kepala Suku dan Tokoh masyarakat setempat. Pernyataan sikap dari Kepala Suku dan Tokoh masyarakat di 5 Distrik di Kabupaten Puncak yang suaranya dialihkan oleh Termohon antara lain :

DAPIL 1

1. DISTRIK ILAGA UTARA

Bahwa para Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat menyatakan memberikan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Calon Legislatif sebanyak **1.112 suara**, tertanggal 17 April 2019.

(Vide Bukti P-22)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadi **PENGURANGAN** perolehan suara Pemohon di **DISTRIK ILAGA UTARA** sebanyak **782 Suara** ***(Vide Bukti P.16, P.16.A, P.17, P.19,)***

2. DISTRIK AMUNGKALPIA

Bahwa para Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat menyatakan memberikan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Calon Legislatif sebanyak **1.000 suara** tertanggal 17 April 2019.

(Vide Bukti P-25)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadi **PENGURANGAN** perolehan suara Pemohon di **DISTRIK AMUNGKALPIA** sebanyak **1.000 Suara**. ***(Vide Bukti P.16, P.16.A, P.17, P.19,)***

3. DISTRIK GOME UTARA

Bahwa para Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat menyatakan memberikan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Calon Legislatif atas nama YOMER BALINAL sebanyak **3.473 suara**, tertanggal 17 April 2019.

(Vide Bukti P-29)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadi **PENGURANGAN** perolehan suara Pemohon di **DISTRIK GOME UTARA** sebanyak **2.749 Suara** (*Vide Bukti P.16, P.16.A, P.17, P.19, P.31, P.23, P.33, P.34, P.35, P.36*)

5. Bahwa kecurangan yang dialami oleh Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan adanya rekomendasi **Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor : 36/RPU/DISTRIK-23/KAB-PUNCAK/V/2019** tanggal 11 Mei 2019 yang isi rekomendasinya yaitu :
 - a. **KPU Kabupaten Puncak melakukan perhitungan Suara Ulang calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak di tingkat Distrik di 23 Distrik di Kabupaen Puncak sesuai dengan kesepakatan masyarakat secara tertulis**
 - b. **KPU Kabupaten Puncak merekapitulasi ulang hasil perolehan suara di 23 Distrik sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat secara tertulis telah dituangkan dalam C1 KWK berhologram dan salinannya**
 - c. **KPU Kabupaten Puncak wajib menyerahkan salinan DA-KPU dan DA1 DPRD Kabupaten ke masing-masing Saksi Partai Politik di tingkat Distrik.**
6. Bahwa ternyata Termohon secara sengaja dan cenderung melawan hukum tidak pernah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor : 36/RPU/DISTRIK-23/KAB-PUNCAK/V/2019 tanggal 11 Mei 2019, padahal rekomendasi tersebut wajib hukumnya harus dilaksanakan. (*vide bukti P.20*)
7. Bahwa selanjutnya Termohon secara diam-diam telah berangkat ke Jayapura untuk menyampaikan Pleno Hasil Rekapitulasi tingkat Propinsi dalam pemilihan umum dan pemilihan Presiden – Wakil Presiden RI 2019.
8. Bahwa formulir model DB1 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DB1 DPR, DB1 DPD dan DB1 DPRD Provinsi baru di

serahkan oleh Termohon kepada Bawaslu Kabupaten Puncak pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Provinsi akan dimulai pada hari selasa tanggal 14 Mei 2019 di Hotel Grand Abepura Jayapura.

9. **Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi tersebut terungkap fakta-fakta antara lain :**

- a. Bahwa formulir model C1 untuk semua jenis pemilihan tidak diberikan oleh Termohon kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Puncak serta DA1 untuk semua jenis pemilihan tidak diberikan kepada Saksi.
- b. Bahwa dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara berupa formulir model DA1 yang oleh Termohon tidak diberikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Puncak berjumlah 25 Distrik yang ada di Kabupaten Puncak yaitu :

1. **Daerah Pemilihan Puncak I :**

- a. Distrik Ilaga (9 kampung = 24 TPS)
- b. Distrik Gome (10 kampung = 52 TPS)
- c. Distrik Omukia (14 Kampung = 27 TPS)
- d. Distrik Ilaga Utara (9 kampung = 25 TPS)
- e. Distrik Gome Utara (5 kampung = 25 TPS)
- f. Distrik Mabugi (8 kampung = 20 TPS)
- g. Distrik Amungkalpia (6 kampung = 15 TPS)
- h. Distrik Erelmakawia (9 kampung = 13 TPS)

2. **Daerah Pemilihan Puncak II :**

- a. Distrik Beoga (8 kampung = 37 TPS)
- b. Distrik Wangbe (11 kampung = 33 TPS)
- c. Distrik Beoga Timur (8 kampung = 18 TPS)
- d. Distrik Beoga Barat (6 kampung = 27 TPS)
- e. Distrik Ogamanim (7 kampung = 26 TPS)

3. **Daerah Pemilihan Puncak III :**

- a. Distrik Kembru (7 kampung = 27 TPS)
- b. Distrik Bina (7 kampung = 17 TPS)
- c. Distrik Magebume (11 kampung = 34 TPS)

- d. Distrik Agandugume (7 kampung = 15 TPS)
 - e. Distrik Yugumuak (10 kampung = 32 TPS)
 - f. Distrik Dervos (7 kampung = 22 TPS)
 - g. Distrik Douvo (7 kampung = 11 TPS)
 - h. Distrik Pogoma (9 kampung = 28 TPS)
 - b. Distrik Lambewi (7 kampung = 20 TPS)
 - c. Distrik Oneri (6 kampung = 24 TPS)
 - d. Distrik Sinak Barat (7 kampung = 20 TPS)
 - e. Distrik Sinak (11 kampung = 48 TPS)
- c. Bahwa sebelum menyampaikan hasil perolehan suara pemilihan umum dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2019, Termohon beberapa kali melakukan perubahan rekapitulasi yang tidak sesuai dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS, PPD maupun Kabupaten.
- d. Bahwa terhadap proses rekapitulasi yang cacat hukum dilakukan oleh Termohon maka Bawaslu Propinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang isi Rekomendasinya yaitu :
- Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan bahwa rekapitulasi perhitungan suara untuk KPU Kabupaten Puncak tingkat Provinsi Papua tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua. (vide bukti P.21)**

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal 21 Mei 2019 , untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Puncak; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Puncak; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Puncak sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Puncak.

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Puncak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Legislatif 2019 pada Kabupaten Puncak di 25 Distrik yaitu :

1) **Daerah Pemilihan Puncak I :**

- a. Distrik Ilaga (9 kampung = 24 TPS)
- b. Distrik Gome (10 kampung = 52 TPS)
- c. Distrik Omukia (14 Kampung = 27 TPS)
- d. Distrik Ilaga Utara (9 kampung = 25 TPS)
- e. Distrik Gome Utara (5 kampung = 25 TPS)
- f. Distrik Mabugi (8 kampung = 20 TPS)
- g. Distrik Amungkalpia (6 kampung = 15 TPS)
- h. Distrik Erelmakawia (9 kampung = 13 TPS)

2) **Daerah Pemilihan Puncak II :**

- a. Distrik Beoga (8 kampung = 37 TPS)
- b. Distrik Wangbe (11 kampung = 33 TPS)
- c. Distrik Beoga Timur (8 kampung = 18 TPS)
- d. Distrik Beoga Barat (6 kampung = 27 TPS)
- e. Distrik Ogamanim (7 kampung = 26 TPS)

3) **Daerah Pemilihan Puncak III :**

- a. Distrik Kembru (7 kampung = 27 TPS)
- b. Distrik Bina (7 kampung = 17 TPS)
- c. Distrik Magebume (11 kampung = 34 TPS)
- d. Distrik Agandugume (7 kampung = 15 TPS)
- e. Distrik Yugumuak (10 kampung = 32 TPS)
- f. Distrik Dervos (7 kampung = 22 TPS)

- g. Distrik Douvo (7 kampung = 11 TPS)
- h. Distrik Pogoma (9 kampung = 28 TPS)
- b. Distrik Lambewi (7 kampung = 20 TPS)
- c. Distrik Oneri (6 kampung = 24 TPS)
- d. Distrik Sinak Barat (7 kampung = 20 TPS)
- e. Distrik Sinak (11 kampung = 48 TPS)

4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua dan menonaktifkan KPU Kabupaten Puncak dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
5. Memerintahkan Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua yang selanjutnya mensupervisi Bawaslu Kabupaten Puncak dalam rangka melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.
6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon di DAPIL 1 Kabupaten Puncak yaitu :

	Distrik Ilaga Utara	Distrik Amungkalpia	Distrik Gome Utara	Total
Pemohon	1.112	1.000	3.473	5.585

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

4.3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD Kabupaten Puncak, Daerah Pemilihan 3

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Dapil 3 Kabupaten Puncak adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PUNCAK DAPIL 3

Bahwa Pemohon (Partai PKS) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI PKS) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PUNCAK DAPIL 3

	Distrik Bina	Distrik Kembru	Total
Pemohon	1.276	4.116	5.392
Termohon	0	1.923	1.923

1. Bahwa Sistem Noken atau ikat adalah suatu bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat sesuai nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat.
2. Bahwa hal ini ditegaskan dalam pengertian sistem noken sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken atau ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum tahun 2019. (**Vide Bukti P.39**)

3. Bahwa dalam lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken atau ikat di Provinsi Papua dalam pemilihan umum tahun 2019, wilayah di Kabupaten Provinsi Papua yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam pemilihan umum tahun 2019 yaitu :

NO	KABUPATEN	WILAYAH
1	Kabupaten Yahukimo	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di Distrik Dekai
2	Kabupaten Jayawijaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali : 1 Kelurahan Wamena, di Distrik Wamena Kota; 2 Kelurahan Sinapuk, di Distrik Wamena Kota; dan 3 Kelurahan Sinakma, di Distrik Wamena Kota.
3	Kabupaten Nduga	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
4	Kabupaten Mamberamo Tengah	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di : 1 Kampung Kobakma, di Distrik Kobakma; dan 2 Kampung Kelila, di Distrik Kelila
5	Kabupaten Lanny Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di : 1 Kampung Ovi, Kampung Laggalo, Kampung Bokon, Kampung Dura,

		<p>Kampung Wadinalomi di Distrik Tiom;</p> <p>2 Kampung Ekanom, di Distrik Pirime;</p> <p>3 Kampung Yorenime, di Distrik Makki;</p> <p>4 Kampung Yogobak, di Distrik Nogi;</p> <p>dan</p> <p>5 Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game di Distrik Yiginua</p>
6	Kabupaten Tolikara	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera di Distrik Karubaga.
7	Kabupaten Puncak Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
8	Kabupaten Puncak	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
9	Kabupaten Paniai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
10	Kabupaten Intan Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
11	Kabupaten Deiyai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
12	Kabupaten Dogiyai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat

4. Bahwa pemugutan suara dengan sistem noken ditetapkan melalui pernyataan sikap dari Kepala Suku dan Tokoh masyarakat setempat. Pernyataan sikap dari Kepala Suku dan Tokoh masyarakat di 5 Distrik di Kabupaten Puncak yang suaranya dialihkan oleh Termohon antara lain :

DAPIL 3

a. DISTRIK BINA

Bahwa para Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat menyatakan memberikan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak **1.000 suara** dan Calon Legislatif atas nama ELPIANUS KINAL sebanyak **276 suara**, dengan Total suara sebesar **1.276 suara**, tertanggal 17 April 2019 (*Vide Bukti P-50.A*)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadi **PENGURANGAN** perolehan suara Pemohon di **DISTRIK BINA** sebanyak **1.276 Suara** (*Vide Bukti P.37, P.37.A, P.38, P.40*)

b. DISTRIK KEMBRU

Bahwa para Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat menyatakan memberikan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Calon Legislatif atas nama NAMON WONDA sebanyak **2.145 suara**, dan LUTHER MURIP sebanyak **1.971 suara** dengan total suara sebesar **4.116 suara**, tertanggal 17 April 2019. (*Vide Bukti P-43*)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadi **PENGURANGAN** perolehan suara Pemohon di **DISTRIK KEMBRU** sebanyak **2.193 Suara** (*Vide Bukti P.37, P.37.A, P.38, P.40*)

5. Bahwa kecurangan yang dialami oleh Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan adanya rekomendasi **Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor : 36/RPU/DISTRIK-23/KAB-PUNCAK/V/2019** tanggal 11 Mei 2019 yang isi rekomendasinya yaitu :

- a. ***KPU Kabupaten Puncak melakukan perhitungan Suara Ulang calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak di tingkat Distrik di 23 Distrik di Kabupaen Puncak sesuai dengan kesepakatan masyarakat secara tertulis***

- b. ***KPU Kabupaten Puncak merekapitulasi ulang hasil perolehan suara di 23 Distrik sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat secara tertulis telah dituangkan dalam C1 KWK berhologram dan salinannya***
- c. ***KPU Kabupaten Puncak wajib menyerahkan salinan DA-KPU dan DA1 DPRD Kabupaten ke masing-masing Saksi Partai Politik di tingkat Distrik.***

6. Bahwa ternyata Termohon secara sengaja dan cenderung melawan hukum tidak pernah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor : 36/RPU/DISTRIK-23/KAB-PUNCAK/V/2019 tanggal 11 Mei 2019, padahal rekomendasi tersebut wajib hukumnya harus dilaksanakan. ***(vide bukti P.41)***
7. Bahwa selanjutnya Termohon secara diam-diam telah berangkat ke Jayapura untuk menyampaikan Pleno Hasil Rekapitulasi tingkat Propinsi dalam pemilihan umum dan pemilihan Presiden – Wakil Presiden RI 2019.
8. Bahwa formulir model DB1 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DB1 DPR, DB1 DPD dan DB1 DPRD Provinsi baru di serahkan oleh Termohon kepada Bawaslu Kabupaten Puncak pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Provinsi akan dimulai pada hari selasa tanggal 14 Mei 2019 di Hotel Grand Abepura Jayapura.
9. **Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi tersebut terungkap fakta-fakta antara lain :**
 - a. Bahwa formulir model C1 untuk semua jenis pemilihan tidak diberikan oleh Termohon kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Puncak serta DA1 untuk semua jenis pemilihan tidak diberikan kepada Saksi.
 - b. Bahwa dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara berupa formulir model DA1 yang oleh Termohon tidak diberikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Puncak berjumlah 25 Distrik yang ada di Kabupaten Puncak yaitu :

1. Daerah Pemilihan Puncak I :

- a. Distrik Ilaga (9 kampung = 24 TPS)
- b. Distrik Gome (10 kampung = 52 TPS)
- c. Distrik Omukia (14 Kampung = 27 TPS)
- d. Distrik Ilaga Utara (9 kampung = 25 TPS)
- e. Distrik Gome Utara (5 kampung = 25 TPS)
- f. Distrik Mabugi (8 kampung = 20 TPS)
- g. Distrik Amungkalpia (6 kampung = 15 TPS)
- h. Distrik Erelmakawia (9 kampung = 13 TPS)

2. Daerah Pemilihan Puncak II :

- a. Distrik Beoga (8 kampung = 37 TPS)
- b. Distrik Wangbe (11 kampung = 33 TPS)
- c. Distrik Beoga Timur (8 kampung = 18 TPS)
- d. Distrik Beoga Barat (6 kampung = 27 TPS)
- e. Distrik Ogamanim (7 kampung = 26 TPS)

3. Daerah Pemilihan Puncak III :

- a. Distrik Kembru (7 kampung = 27 TPS)
- b. Distrik Bina (7 kampung = 17 TPS)
- c. Distrik Magebume (11 kampung = 34 TPS)
- d. Distrik Agandugume (7 kampung = 15 TPS)
- e. Distrik Yugumuak (10 kampung = 32 TPS)
- f. Distrik Dervos (7 kampung = 22 TPS)
- g. Distrik Douvo (7 kampung = 11 TPS)
- h. Distrik Pogoma (9 kampung = 28 TPS)
- i. Distrik Lambewi (7 kampung = 20 TPS)
- j. Distrik Oneri (6 kampung = 24 TPS)
- k. Distrik Sinak Barat (7 kampung = 20 TPS)
- l. Distrik Sinak (11 kampung = 48 TPS)

- c. Bahwa sebelum menyampaikan hasil perolehan suara pemilihan umum dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2019, Termohon beberapa kali melakukan perubahan rekapitulasi yang tidak sesuai dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS, PPD maupun Kabupaten.

- d. Bahwa terhadap proses rekapitulasi yang cacat hukum dilakukan oleh Termohon maka Bawaslu Propinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang isi Rekomendasinya yaitu :

Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan bahwa rekapitulasi perhitungan suara untuk KPU Kabupaten Puncak tingkat Provinsi Papua tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua. (vide bukti P. 42)

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Puncak; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Puncak; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Puncak sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Puncak.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Puncak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Legislatif 2019 pada Kabupaten Puncak di 25 Distrik yaitu :
 1. **Daerah Pemilihan Puncak I :**
 - a. Distrik Ilaga (9 kampung = 24 TPS)
 - m. Distrik Gome (10 kampung = 52 TPS)
 - n. Distrik Omukia (14 Kampung = 27 TPS)

- o. Distrik Ilaga Utara (9 kampung = 25 TPS)
- p. Distrik Gome Utara (5 kampung = 25 TPS)
- q. Distrik Mabugi (8 kampung = 20 TPS)
- r. Distrik Amungkalpia (6 kampung = 15 TPS)
- s. Distrik Erelmakawia (9 kampung = 13 TPS)

2. Daerah Pemilihan Puncak II :

- a. Distrik Beoga (8 kampung = 37 TPS)
- b. Distrik Wangbe (11 kampung = 33 TPS)
- c. Distrik Beoga Timur (8 kampung = 18 TPS)
- d. Distrik Beoga Barat (6 kampung = 27 TPS)
- e. Distrik Ogamanim (7 kampung = 26 TPS)

3. Daerah Pemilihan Puncak III :

- a. Distrik Kembru (7 kampung = 27 TPS)
- b. Distrik Bina (7 kampung = 17 TPS)
- c. Distrik Magebume (11 kampung = 34 TPS)
- d. Distrik Agandugume (7 kampung = 15 TPS)
- e. Distrik Yugumuak (10 kampung = 32 TPS)
- f. Distrik Dervos (7 kampung = 22 TPS)
- g. Distrik Douvo (7 kampung = 11 TPS)
- h. Distrik Pogoma (9 kampung = 28 TPS)
- t. Distrik Lambewi (7 kampung = 20 TPS)
- u. Distrik Oneri (6 kampung = 24 TPS)
- v. Distrik Sinak Barat (7 kampung = 20 TPS)
- w. Distrik Sinak (11 kampung = 48 TPS)

- 4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua dan menonaktifkan KPU Kabupaten Puncak dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
- 5. Memerintahkan Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua yang selanjutnya mensupervisi Bawaslu Kabupaten Puncak dalam rangka melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.

6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon DAPIL 3 Kabupaten Puncak yaitu :

	Distrik Bina	Distrik Kembru	Total
Pemohon	1.276	4.116	5.392

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4.4. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD Kabupaten Mappi, Daerah Pemilihan 1

Bahwa Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Minyamur. Kabupaten Mappi Dapil Mappi I berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan suara model C1. adalah berjumlah 62 (enam puluh dua) suara, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Perolehan suara Pemohon pada TPS 01 Desa Kabe sebanyak 1 (satu) suara ;
- b. Perolehan suara Pemohon pada TPS 03 Desa Kabe sebanyak 13 (tiga belas) suara ;
- c. Perolehan suara Pemohon pada TPS 02 Desa Kayagai sebanyak 7 (tujuh) suara ;
- d. Perolehan suara Pemohon pada TPS 1 Desa Kofar sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) suara ;
- e. Perolehan suara Pemohon pada TPS 2 Desa Kofar sebanyak 15 (lima belas) suara.

Tabel 1 : Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Partai PKS) di Kelurahan Kabe, Kayagai dan Kofar, Distrik Minyamur berdasarkan CI

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	TPS 01 Kelurahan Kabe	1	1	0	Vide Bukti P-1
2	TPS 03 Kelurahan KABE	13	13	0	Vide Bukti P-2
3	TPS 02 Kel. KAYAGAI	7	7	0	Vide Bukti P-3
4	TPS 01 Kelurahan Kofar	26	26	0	Vide Bukti P-4
5	TPS 02 Kelurahan Kofar	15	15	0	Vide Bukti P-5
TOTAL		62	62	0	

Dari Tabel 1 di atas terlihat dengan jelas bahwa Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan Kabe, Kelurahan Kayagai dan Kelurahan Kofar Distrik Minyamur adalah sebagai Berikut:

- a. Keluran Kabe Berjumlah 14 (empat belas) suara
- b. Kelurahan Kayagai sebanyak 7 (tujuh) suara
- c. Kelurahan Kofar sebanyak 41 (empat puluh satu suara)

Jumlah : 62 (Enam Puluh dua) Suara

Bahwa tidak ada perbedaan antara perhitungan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon berdasarkan C1.

Tabel 2 : Persandingan Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan Kabe, Kelurahan Kayagai dan Kelurahan Kofar Distrik Minyamur berdasarkan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kelurahan Kabe	0	14	14	Vide Bukti P-6
2	Kelurahan KAYAGAI	0	7	7	
4	Kelurahan Kofar	35	41	6	
TOTAL		35	62	27	

Bahwa Tabel 2 di atas memperlihatkan perolehan suara Pemohon pada Distrik Minyamur menurut Pemohon adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) suara akan tetapi adanya pengurangan suara Pemohon pada Distrik Minyamur sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara mengakibatkan suara Pemohon tersisa sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara dari yang seharusnya adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) suara.

Adapun uraian pengurangan tersebut berdasarkan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Model DA1-DPRD Kabupaten Mappi sebagai berikut :

- a. Kelurahan Kabe seharusnya berjumlah 14 (empat belas) suara, dikurangi menjadi 0 (nol) suara ;
- b. Kelurahan Kayagai sebanyak 7 (tujuh) suara dikurangi menjadi 0 (nol) suara ;
- c. Kelurahan Kofar sebanyak 41 (empat puluh satu suara) dikurangi menjadi 35 (tiga puluh lima) suara.

Bahwa terhadap Pengurangan suara Permohon tersebut, Pemohon telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 55/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PAV/2019 tertanggal 15 Mei 2019. (vide-Bukti P-8). Bahwa atas laporan ini belum ada tindak lanjutnya ataupun rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua.

Bahwa akibat dari pengurangan tersebut, secara keseluruhan perolehan suara Pemohon pada Dapil Mappi I, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua berdasarkan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara model DB1-DPRD Kab/Kota, berkurang menjadi 1220 (seribu dua ratus dua puluh) suara yang semestinya berjumlah 1247 (seribu dua ratus empat puluh tujuh) suara, dimana jumlah suara Pemohon yang semestinya berjumlah 1247 tersebut **telah melampaui perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Peraih Kursi ke-12 (dua belas) atau kursi terakhir dengan total suara 1235 suara.**

Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN MAPPI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAPPI DAPIL MAPPI I

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PKB	1235	1235	0	Vide Bukti P-7
2	PKS	1220	1247	27	

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional, tertanggal 21 Mei 2019; sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Mappi.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Mappi di Daerah Pemilihan Mappi 1; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mappi yaitu sebagai berikut :

Pemohon	Perolehan Suara	
	PKS	1247

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*).

4.5. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan 1

1. Bahwa telah terjadi perbedaan perolehan suara partai untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil I Distrik Yapen Selatan - Kabupaten Kepulauan Yapen antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan hilangnya kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon, sebagaimana Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1

No	PARTAI POLITIK	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKS	1.162	1.244	- 82
2	Partai Hanura	1.307	929	378
3	Demokrat	3.519	3.176	343
4	PSI	1,186	1.107	79

2. Bahwa, adanya selisih suara di atas akibat dari kesalahan Termohon dalam mengisi rekapitulasi di tingkat Kampung Barawaikap, Kampung Serui Kota, dan Kampung Tarau (**Bukti P-59**) yang tidak sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (**Model C1**), sehingga menyebabkan terjadinya **pengurangan** perolehan suara Pemohon di TPS 4 Kampung Barawaikap sebanyak 7 suara, TPS 25 Kampung Tarau sebanyak 9 suara Kampung Pasir Hitam sebanyak 66. Kemudian bersamaan dengan itu pula, terjadi **penambahan** perolehan suara terhadap partai-partai berikut dibawah ini:
 - 1) Partai Hanura terjadi penambahan suara sebanyak 378 suara;
 - 2) Partai Demokrat terjadi penambahan suara sebanyak 343 suara;
 - 3) PSI terjadi penambahan suara sebanyak 79 suara;

Tabel 2

Pengurangan perolehan suara **Pemohon** sebanyak 82 suara;

No	TPS	TERMOHON	PEMOHON	Total Pengurangan	Bukti
1	TPS 4 Kampung Barawaikap	3	10	- 7	Bukti P – 60
2	TPS 25 Kelurahan Tarau	14	23	- 9	Bukti P – 61
3	TPS 1 Kampung Pasir Hitam	31	97	- 66	Bukti P – 63
4	Total	48	130	- 82	

Tabel 3

Penambahan perolehan suara untuk **Partai Hanura** sebanyak 378 suara;

No	Nama Kampung	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Kel. Tarau TPS 1	31	1	30	Vide Bukti P – 61 dan Bukti P – 64 s/d Bukti P – 75
2	Kel. Tarau TPS 5	35	0	35	
3	Kel. Tarau TPS 6	30	0	30	
4	Kel. Tarau TPS 7	32	2	30	
5	Kel. Tarau TPS 8	32	2	30	
6	Kel. Tarau TPS 11	23	6	17	
7	Kel. Tarau TPS 12	31	4	27	
8	Kel. Tarau TPS 13	30	1	29	

9	Kel. Tarau TPS 16	56	42	14	
10	Kel. Tarau TPS 20	36	8	28	
11	Kel. Tarau TPS 25	36	6	30	
12	Kel. Tarau TPS 28	36	6	30	
13	Kel. Tarau TPS 30	50	2	48	
JUMLAH		458	80	378	

3. Bahwa, diketahui adanya penambahan suara terhadap Partai Hanura berdasarkan **foto** atas pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPUD Kepulauan Yapen pada tanggal 8 Mei 2019 (**Bukti P – 76, Bukti P – 77, Bukti P – 78 dan Bukti P – 79**);

Tabel 4

Penambahan Perolehan suara untuk **Partai Demokrat** sebanyak 343 Suara.

No	Nama Kel/Kampung	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Kamp. Pasir Putih TPS 1	175	143	32	Bukti P – 80
2	Kamp. Pasir Putih TPS 2	167	107	60	Bukti P – 81
3	Kel. Serui Kota TPS 29	70	19	51	Bukti P – 82
4	Kel. Serui Kota TPS 8	50	20	30	Bukti P – 83
5	Kel. Tarau TPS 8	18	6	12	<i>Vide</i> Bukti P – 68
6	Kel. Tarau TPS 11	17	7	10	<i>Vide</i> Bukti P – 69
7	Kel. Tarau TPS 15	77	11	66	Bukti P – 84
8	Kel. Tarau TPS 23	101	19	82	Bukti P – 85
Jumlah		675	332	343	

4. Bahwa, diketahui adanya penambahan suara terhadap Partai Demokrat berdasarkan catatan Saksi Pemohon yang mencatat pada saat pleno rekapitulasi di KPUD Kepulauan Yapen pada tanggal 8 Mei 2019 (*vide* **Bukti P – 76, vide Bukti P – 77 dan vide Bukti P – 78 dan vide Bukti P – 79**);

Tabel 5

Penambahan Perolehan suara untuk Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 79 Suara.

No	Nama Kel/Kampung	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Kamp. Barawaikap TPS 2	45	32	13	Bukti P - 86
2	Kel. Serui Kota TPS 14	16	6	10	Bukti P – 87
3	Kel. Tarau TPS 6	20	11	9	Vide Bukti P – 66
4	Kel. Tarau TPS 11	13	3	10	Vide Bukti P – 69
5	Kel. Tarau TPS 20	11	1	10	Vide Bukti P – 73
6	Kel. Tarau TPS 25	12	2	10	Vide Bukti P – 61
7	Kel. Tarau TPS 28	20	11	9	Vide Bukti P – 74
8	Kel. Tarau TPS 30	14	6	8	Vide Bukti P – 75
	Jumlah	151	72	79	

5. Bahwa, diketahui adanya penambahan suara terhadap Partai Solidaritas Indonesia berdasarkan catatan Saksi Pemohon yang mencatat pada saat pleno rekapitulasi di KPUK Kepulauan Yapen pada tanggal 8 Mei 2019 (*vide Bukti P – 76, vide Bukti P – 77 dan vide Bukti P – 78 dan vide Bukti P – 79*);
6. Bahwa, adanya penambahan perolehan suara untuk Partai Hanura, Partai Demokrat, dan PSI sebagaimana Tabel 3, 4 dan 5 diatas tidak sesuai Model C1 yang dimiliki Pemohon;
7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas, maka perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil I Yapen Selatan - Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagaimana **Tabel 6** dibawah ini:

Tabel 6

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PKS	1.244
2	Partai Hanura	929
3	Demokrat	3.176
4	PSI	1.107

8. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara yang berupa pengurangan suara pada Partai Keadilan Sejahtera dan Penambahan suara pada Partai Hanura, Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia sebagai akibat dari pelaksanaan proses rekapitulasi mulai dari tingkat Distrik hingga tingkat Kabupaten yang tidak sesuai dengan PKPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.
9. Bahwa pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa KPPS tidak mengumumkan Salinan Formulir hasil suara dari TPS ditempat yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) Hari.
 - b. Bahwa telah terjadi banyak pelanggaran pada saat proses Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPD dan KPUD (**Bukti P – 91 s/d Bukti P – 97**);
 - c. Salinan model DA1 dan DB1 tidak diberikan kepada Saksi (**Bukti P – 88, Bukti P – 89, Bukti P – 90, vide Bukti P-92**).

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan DPRD Dapil I Distrik Yapen Selatan - Kabupaten Kepulauan Yapen.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil I Yapen Selatan - Kabupaten Kepulauan Yapen adalah :

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1	PKS	1.244
2	Partai Hanura	929
3	Demokrat	3.176
4	PSI	1.107

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(ex aequo et bono)

4.6. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan 1

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken atau ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pelaksanaan pemungutan suara untuk Kabupaten Lanny Jaya dengan sistem noken atau ikat;
2. Bahwa, dalam penghitungannya telah terjadi perbedaan perolehan suara partai untuk pengisian keanggotaan DPRD **Dapil I Kabupaten Lanny Jaya** antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan hilangnya kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon, sebagaimana Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Perbedaan Perolehan Suara Antara Termohon dengan Pemohon

Nomor Papol	Papol	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10.783	12.500	1.717

3. Bahwa, terjadinya selisih sebesar **1.717** suara diatas disebabkan karena Termohon tidak memasukan jumlah yang sebenarnya atas perolehan suara kedalam rekapitulasi Model DB1 untuk Pemohon khususnya dari **Distrik Melage**. Padahal, perolehan suara Pemohon dari **Distrik Melage** adalah sebanyak 7.985 suara bukan 6.268 suara sebagaimana Model DB1. Sehingga, terjadi pengurangan suara untuk Pemohon sebanyak **1.717** yaitu hasil pengurangan 7.985 - 6.268;
4. Bahwa, perolehan suara Pemohon dari **Distrik Melage** adalah sebanyak 7.985 tersebar di **Kampung Yigemili, Kampung Gilo, Kampung Wabirabi, Kampung Nomobone, kampung Kewagi, Kampung Numbugawi, Kampung Mbu, Kampung Wunabunggu** dengan menggunakan sistem noken atau ikat sebagaimana tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2

No.	Nama Kampung	No TPS	Perolehan Suara	Alat Bukti
1	Kampung Yigemili	1	257	Bukti P- 96
		2	256	Bukti P – 97
		3	254	Bukti P – 98
2	Kampung Gilo	1	281	Bukti P – 99
		2	273	Bukti P– 100
		3	273	Bukti P – 101
		4	273	Bukti P – 102
		5	273	Bukti P – 103
		6	273	Bukti P – 104
		7	273	Bukti P – 105
		8	273	Bukti P – 106
		9	273	Bukti P – 107
		10	273	Bukti P – 108
3	Kampung Wabiragi	1	250	Bukti P- 109
		2	250	Bukti P-110
4	Kampung Nombome	1	292	Bukti P-111
		2	291	Bukti P-112
5	kampung Kewagi	1	224	Bukti P-113
		2	223	Bukti P-114
		3	223	Bukti P-115
6	Kampung Numbugawi	1	267	Bukti P-116
		2	267	Bukti P-117
		3	267	Bukti P-118
		4	267	Bukti P-119

		5	267	Bukti P-120
		6	267	Bukti P-121
		7	267	Bukti P-122
7	Kampung Mbu	1	201	Bukti P-123
		2	208	Bukti P-124
8	Kampung Wunabunggu	1	220	Bukti P-125
		2	220	Bukti P-126

5. Bahwa, uraian perolehan suara sebagaimana tabel 2 diatas juga didukung pula oleh Surat Pernyataan dari Panitia Pemilihan Daerah tertanggal 22 April 2019 (**Bukti P-127**);
6. Bahwa, dengan adanya pengurangan perolehan suara untuk Pemohon sebesar 1.717 sebagaimana uraian diatas maka pencantuman perolehan suara sebanyak 10.783 versi Termohon haruslah ditambah 1.717 suara sehingga perolehan suara yang sebenarnya untuk Pemohon adalah sebanyak 12.500 suara;
7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas, maka perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil I Lanny Jaya adalah sebagaimana Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3

Nomor Parpol	Pemohon	Perolehan Suara
8.	Partai Keadilan Sejahtera	12.500

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan DPRD Dapil I Lanny Jaya - Kabupaten Lanny Jaya, Papua;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil I Lanny Jaya - Kabupaten Lanny Jaya, Papua adalah

Nomor Parpol	Pemohon	Perolehan Suara
8.	Partai Keadilan Sejahtera	12.500

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(ex aequo et bono)

4.7. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD Kabupaten Lani Jaya, Daerah Pemilihan 2

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken atau ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pelaksanaan pemungutan suara untuk Kabupaten Lanny Jaya dengan sistem noken atau ikat;
2. Bahwa, dalam penghitungannya telah terjadi perbedaan perolehan suara partai untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil II Kabupaten Lanny Jaya antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan hilangnya kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon, sebagaimana Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKS	1.694	4.528	2.834

3. Bahwa, adanya selisih suara di atas akibat dari kesalahan Termohon dalam mengisi sertifikat rekapitulasi hasil pengitungan perolehan suara dari setiap distriknya (**Model DB1**) yang tidak sesuai dengan sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap desa (**Model DA1**) dan Model C1, sehingga menyebabkan terjadinya **pengurangan** perolehan suara Pemohon di **Distrik Gufura, Distrik Laninyana dan Distrik Yiluk**, sebagaimana Tabel 2:

Tabel 2

Selisih Perolehan Suara Antara Pemohon dan Termohon di Distrik Gufura, Distrik Laninyana, dan Distrik Yiluk

No	Para Pihak	Distrik Gufura	Distrik Laninyana	Distrik Yiluk	Selisih
1	Pemohon	921	3.283	324	4.528
2	Termohon	0	1.694	0	1.694

4. Bahwa, dengan sistem noken tersebut para kepala suku dan tokoh masyarakat telah bersepakat memberikan suaranya kepada Pemohon sebagaimana Tabel 2 diatas yaitu:
 - 1) Distrik Gufura sebanyak 921 suara; (**Bukti P-128s/d Bukti P-137**)
 - 2) Distrik Laninyna sebanyak 3.283 suara; (**Bukti P-138**)
 - 3) Distrik Yiluk sebanyak 324 suara. (**Bukti P-139 s/d P-143**)
5. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas, maka perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil Lanny Jaya 2 - Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua adalah sebagaimana **Tabel 3** dibawah ini:

Tabel 3

No	Pemohon	Distrik Gufura	Distrik Laninyna	Distrik Yiluk	Jumlah
1	Partai Keadilan Sejahtera	921	3.283	324	4.528

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di umumkan secara

Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan DPRD Dapil Lanny Jaya 2, Kabupaten Lanny Jaya – Provinsi Papua;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil Lanny Jaya 2, Kabupaten Lanny Jaya – Provinsi Papua adalah:

No	Pemohon	Distrik Gufura	Distrik Laninyna	Distrik Yiluk	Jumlah
1	Partai Keadilan Sejahtera	921	3.283	324	4.528


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini,


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya


(ex aequo et bono)


**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon,**



Imam Sutopo, S.H.


Anton Aryadi, S.H., M.H.


Ismail Nganggon, S.H.


Agus. S.P. Otto, S.H., M.H.


Arah Madani, S.H.


Faudjan Muslim, S.H.